



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama.

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 8-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGEKERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kalamadrasah Agama Islam.

Enam : Untuk pertama kali Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1075 (seribu dua puluh lima) menjadi 1211 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/1/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menerbitkan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Sampai : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Peningkatan Kefinansian Agama Islam.

Selanjutnya : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1075 (seribu dua puluh lima) menjadi 1114 (seribu empat belas) Madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1161 (seribu seratus enam puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

No	Jenis Kegiatan	Mendapat		Nama Organisasi	Pisau yang Didat	Kab/ Kota	Ket.
		Kend. SWD					
69	4 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gowa Kidul			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Mawarid Jl. Raya Siliwangi I Dk. Gura Kab. Gowa Kab. Cirebon	Kab. Cirebon		
70	5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sondogondok Cirebon			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatunnya Jl. Kramat Sumber No 2 Dk. Cangklok Kab. Sumbar Kab. Cirebon	Kab. Cirebon		
71	6 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ciburaman			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Pendidikan Islam Indonesia / Lamp. Ciburaman Dk. Ciburaman Kab. Banjar Kab. Puncung	Kab. Puncung	✓	
72	7 Madrasah Ibtidaiyah Negeri P. R. I.			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Huda Kampung Puri Dk. Puri Kab. Mandailing Kab. Puncung	Kab. Puncung	✓	
73	8 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukawangi			Madrasah Ibtidaiyah Swasta P U I Jl. P. Sukawangi Dk. Sukawangi Kab. Lembahlega Kab. Majalengka	Kab. Majalengka		
74	9 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pegondan			Madrasah Ibtidaiyah Swasta P U I Kamp. Pegondan Dk. Pegondan Kab. Kabupaten Kab. Majalengka	Kab. Majalengka		
75	10 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sambutan			Madrasah Ibtidaiyah Swasta G U P I Jl. Bayu Baris Dk. Sambutan Kab. Jember Kab. Majalengka	Kab. Majalengka		
76	11 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Keramat			Madrasah Ibtidaiyah Swasta G U P I Kp. Keramat Dk. Keramat Kab. Keramat Kab. Majalengka	Kab. Majalengka		
77	12 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cianbung			Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al - Kalyan Dusun II Kp. Kaga Dk. Cianbung Kab. Pasisia Kab. Majalengka	Kab. Majalengka		
78	13 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Gantung Matak			Madrasah Ibtidaiyah Swasta P U I Widyadars Jl. Uthra Dk. Gantung Matak Kab. Talaga Kab. Majalengka	Kab. Majalengka		